

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga Gen-Z, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Agama, Penyuluhan agama bagi pasangan Gen-Z di KUA Kecamatan Canduang dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu Bimbingan Pranikah, Bimbingan Keluarga Sakinah, dan Layanan Konseling Keluarga. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Senin dengan pendekatan tatap muka yang memungkinkan dialog intensif antara penyuluh dan pasangan. Materi yang disampaikan telah diadaptasi dengan karakteristik Gen-Z, mencakup komunikasi efektif di era digital, manajemen konflik, hingga pengelolaan ekspektasi dalam rumah tangga untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh secara spiritual dan psikologis.
2. Efektivitas Program bagi Gen-Z, Secara umum, program ini dinilai efektif sebagai langkah preventif dalam memberikan pemahaman baru bagi Gen-Z yang sebelumnya kurang memiliki gambaran realistis tentang pernikahan. KUA juga menunjukkan sikap adaptif dengan memanfaatkan media digital seperti video edukasi di WhatsApp dan Instagram untuk menjangkau Gen-Z yang sangat lekat dengan teknologi. Selain itu, adanya fleksibilitas dalam bimbingan pasca-nikah memberikan ruang bagi pasangan muda untuk tetap berkonsultasi di tengah kesibukan mereka.

3. Kendala yang Dihadapi, Terdapat dua kendala utama dalam pelaksanaan penyuluhan. Secara internal, penyuluh menghadapi tantangan dalam menjaga fokus dan minat Gen-Z yang cenderung mudah bosan serta memiliki rentang perhatian yang pendek (*easy to lose focus*). Selain itu, beban kerja administratif penyuluh yang tinggi membatasi waktu persiapan materi yang lebih kreatif. Secara eksternal, kendala muncul dari gaya hidup Gen-Z yang pragmatis dan terkadang kurang memiliki kesabaran dalam proses bimbingan yang bersifat teoritis.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran guna meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa mendatang:

1. Bagi Penyuluh Agama Islam, Disarankan untuk terus memperbarui metode penyampaian dengan teknik yang lebih interaktif, seperti metode *game-based learning* atau diskusi studi kasus yang nyata, guna mengatasi rasa bosan pada pasangan Gen-Z. Penggunaan konten multimedia yang lebih variatif di media sosial juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat pesan edukasi di luar jam kantor.
2. Bagi KUA Kecamatan Canduang, Perlu adanya optimalisasi pembagian tugas antara fungsi administratif dan fungsi penyuluhan agar para penyuluh memiliki waktu yang cukup untuk merancang materi yang lebih kontekstual dan inovatif bagi generasi muda. Selain itu, KUA dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dengan lembaga psikologi atau kesehatan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi pasangan muda.
3. Bagi Pasangan Gen-Z, Diharapkan pasangan Gen-Z lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan konseling dan bimbingan pascanikah secara rutin, tidak hanya saat terjadi konflik besar, sebagai upaya menjaga ketahanan rumah tangga secara berkelanjutan di tengah tantangan zaman yang dinamis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini terbatas pada peran penyuluh di satu wilayah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan jangkauan wilayah yang lebih luas atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur secara statistik korelasi antara intensitas bimbingan dengan tingkat penurunan angka perceraian di kalangan Gen-Z.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2017. "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)."
- Ahmad Hamdani, Dkk. 2019. *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif AL-Qur'an. LPTQ Provinsi Banten Dan Gaung Persada (GP) Perss*. Vol. 53.
- Akhriansyah, Mareta, Wahyuni Langelo, Rustam Aji, Anas Kiki Anugrah, Isyamiarni Syarif, Mariam Dasa, Yohana Wiratikusuma, Lukman Nulhakim, Helly Budiawan, and Zulfia Samiun. n.d. *Keperawatan Keluarga*.
- Amirulloh Ag, M. 2016. *UMAT BERAGAMA*.
- Amrianto, Andika Dwi, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, and I Putu Aditya Darma Putra. 2023. "Kriminalisasi Dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi Dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis Atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4 (2): 38–58.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18091>.
- April, Nomor, and Bing Waluyo. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974" 2 (April): 193–99.
- As, Enjang. 2009. "Dasar-Dasar Penyuluhan Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4 (14): 729–65.
- A. Kyrousi, dkk., *Perkembangan Karier Generasi Z* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2022), hal.78
- Baihaki, Ahmad. 2022. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*.
- Cholifah, Nur, and Bambang Ali Kusumo. 2011. "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian." *Wacana Hukum* 9 (2): hlm 52.
- Depag RI. n.d. "Membangun Keluarga Harmonis."
- Didik Himmawan, and Nur Hayati. 2021. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2 (2): 36–43.
<https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>.
- Dr.Jamaluddin. 2016. *Hukum Perkawinan*.
- David Stillman dan Jonah Stillman, *Generasi Z Memahami Karakter Generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 37
- Faridatul, Izza Ana. 2023. "TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas) SKRIPSI."
- Fathullah. 2023. "KONSEP WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENURUT PANDANGAN ULAMA' HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1 (1): 1–15.
- Hafit Ibnu Malik, and Agus Purnomo. 2022. "Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1 (1): 44–60. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.537>.
- Hakim, Ahmad Burhan, Siti Rohmatul Ummah, Kurniawan Ramadhani, Abdul Hafidz Miftahuddin, Isna Finurika, Insan Kamil, Ismail Pane, and Desi Asmaret. 2021. *Kapita Selekta Hukum Keluarga*.

- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5.
- Herlina, Elin, Ella Nurlela, Rini Hartini, Rinda Andayani, Enung Huripah, Yuti Sri Ismudiyati, Sinta Yulianti Suyono, et al. 2021. *Praktik Rehabilitasi Sosial Tematik*.
- Hidayati, Nurzulia Febri. 2018. "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3 (1): 55–66. <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.193>.
- Karakter, Pembangunan. 2021. "PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PERSPEKTIF ISLAM Willa Putri Institut Ummul Quro Allslami Bogor" 1 (1): 10–20.
- KBBI. n.d. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanl.
- Khitam, Husnul. 2020. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az Zaqqa'* 12 (2): 201.
- Khofify, A N. 2017. "Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017 KonsepDeni&A.N.Khofofy" XVII (2): 152–71.
- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. 2019. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya*.
- Kompilasi Hukum Islam. 2001.
- Lorensia, Yola Friska. 2022. "KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA PADANG BARAT." *Azhar* 9 (2): 121–46.
- Lubis, Amany. 2018. "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1–15.
- Masyhari, Kholid, and Akhmad Nurasikin. 2023. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Dan Hadlanah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10 (1): 17. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508>.
- Mujiaka, Dita. 2020. *TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs) SKRIPSI*.
- Najjaar, Ahmad bin muhammad an. 2015. "العربية للغة مطول قاموس المحيط محيط."
- Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. 2019. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1 (2): 55. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.
- Putri, Ade Elfirda. 2021. *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN & KEKELUARGAAN*.
- Putri, Arum Septian, Azmi Wiantina, and Miftachuddin Miftachuddin. 2024. "Pentingnya Konseling Pranikah Bagi Gen Z." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (9): 10176–84. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5750>.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7 (2): 412.
- Sekar Arum, Lingga, Amira Zahrani, and Nickyta Arcindy Duha. 2023. "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030." *Accounting Student Research Journal* 2 (1): 59–72. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>.

- Strauss, W., & Howe, N. (1991). *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow & Company.
- Siahaan, Rondang. 2012. "Ketahanan Keluarga Perspektif: Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)." *Informasi* 17 (02): 82–96.
- Siregar, Muhammad Yusuf. 2023. *Hukum Keluarga Islam (Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Dan Wakaf Di Indonesia)*.
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munalkabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. Jakarta.
- Tri Lestari, Ami. 2021. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat."
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN NAFKAH MASA IDDAH DI DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN*. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11.
- Ushuluddin, Fakultas. 2023. "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM (IAIN) METRO."
- Wafa, Ali. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia SEBUAH KAJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM MATERIL*.
- Wahid, Hidayat Nur. 2018. *Menangkal Terorisme*.
- Zainuddin, Muhadi. n.d. "Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat," 91–109.